



P U T U S A N

No. 336 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : A M R A N;
tempat lahir : Pinrang;
umur / tanggal lahir : 43 tahun/21 Januari 1965;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kelurahan Papadoodan Lingkungan II
Kecamatan Maesa Kota Bitung;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa AMRAN pada hari Senin tanggal 21 April 2008 sekira pukul 16.00 Wita, atau pada waktu lain pada bulan April 2008 bertempat di Dermaga PT. Megah Galaxy Kelurahan Aer Tembaga Kota Bitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung telah melakukan penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 200 liter;
Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- pada mulanya Terdakwa AMRAN membeli bahan bakar minyak jenis Solar kurang lebih 200 liter dari ibu-ibu yang biasa menjual dengan menggunakan perahu Bolotu dengan menggunakan galon yang dijajakan di sekitar perairan selat Lembeh Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya bahan bakar minyak jenis Solar yang dibeli Terdakwa AMRAN sebanyak kurang lebih 200 liter sebelum laku dijual disimpan di dalam tangki PT. Megah Galaxy;
- Kemudian ketika Terdakwa AMRAN melakukan pemindahan bahan bakar minyak jenis Solar dari perahu ke dalam tangki ditemukan Polisi pada saat melakukan olah TKP diakui Terdakwa AMRAN miliknya dan tidak mempunyai Izin Usaha Penyimpanan;

Atas perbuatan Terdakwa AMRAN menyimpan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 200 liter karena tidak ada izin oleh Polisi POLAIR Bitung membawa Terdakwa AMRAN beserta barang bukti untuk diproses secara hukum sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa AMRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf C Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tanggal 05 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 200 liter tanpa Izin Usaha Penyimpanan sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 53 huruf c UU RI No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 200 liter dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit perahu Bolutu warna merah muda ukuran panjang \pm 10 meter.
 - 1 (satu) unit motor tempel Yamaha 15 PK.
 - 1 (satu) unit mesin alkon.
 - 3 (tiga) buah selang.Dikembalikan kepada Terdakwa AMRAN.
4. Menetapkan Terdakwa AMRAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 151/PID.B/2008/PN.BTG tanggal 19 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan yaitu tindak pidana “Menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tanpa Izin Usaha Penyimpanan” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
- Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 200 liter,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit perahu Bolotu (sampan) warna merah muda ukuran panjang \pm 10 meter;
- 1 (satu) unit motor tempel Yamaha 15 PK;
- 1 (satu) unit mesin alkon;
- 3 (tiga) buah selang

Dikembalikan kepada Terdakwa AMRAN;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 114/PID/2009/PT.MDO tanggal 03 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 19 Desember 2008 No. 151/Pid.B/2008/PN.Btg, sepanjang mengenai

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaannya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 19 Desember 2008 No. 151/Pid.B/2008/PN.Btg. tersebut untuk selebihnya;
 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Akta.Pid/2009/PN.BTG yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Nopember 2009 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Desember 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 10 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Nopember 2009 akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 10 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 Tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 53 huruf c Undang-Undang No.22 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **A M R A N** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN tanggal 06 AGUSTUS 2012 oleh DJOKO SARWOKO, SH.MH Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF.DR.KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH dan H. SUHADI, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

PROF.DR.KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH. DJOKO SARWOKO, SH.MH.

ttd.

H. SUHADI, SH.MH.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040 044 338

:

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)